

BANSOS DIPANGKAS DEWAN KEBERATAN



tribunnews.com

Pencairan jatah hibah bansos bagi masing-masing anggota DPRD Buleleng, bakal dikaji mulai tahun depan. Pertimbangannya, Pemkab Buleleng tengah membutuhkan dana yang cukup besar, terutama dalam menggolkan revitalisasi Pasar Banyuasri, yang berlokasi di Kelurahan Banyuasri, Kecamatan Buleleng, pada tahun 2019. Dikatakan, revitalisasi Pasar Banyuasri sudah menjadi program prioritas yang akan dikerjakan mulai tahun 2019. Pasar Banyuasri akan dibangun tiga lantai dengan konsep semi modern, secara bertahap. Karena revitalisasi itu diperkirakan membutuhkan dana sampai Rp 188 miliar. Bupati mengaku sudah menghitung sumber-sumber pendanaan tersebut.

Rencananya, melalui APBD Induk 2019 akan dialokasikan dana sebesar Rp 50 miliar, kemudian hasil komunikasi secara informal dengan Bupati Badung, Nyoman Giriprasta, akan diberikan sebesar Rp 25 miliar, dan sisanya akan diupayakan dengan mengurangi jatah dana hibah bansos anggota DPRD Buleleng. “Revitalisasi Pasar Banyuasri saya putuskan dibangun dalam dua tahun. Ini baru informal, saya sudah bicara dengan Bupati Badung, katanya bersedia memberikan dana sebesar Rp 25 miliar. Nah sisanya saya akan coba bicara dengan lembaga Dewan, agar bisa jatah dana hibah bansosnya dikurangi setengahnya. Nanti saya akan bicara dengan lembaga Dewan, agar bisa dibantu mewujudkan Pasar Banyuasri,” kata Bupati di hadapan Direksi PD Pasar dan para undangan.

Sementara Ketua DPRD Buleleng, Gede Supriatna dikonfirmasi, tidak memasalahkan jika jatah dana hibah bansosnya dipotong. Alasannya, dana itu milik Pemkab Buleleng yang

dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat banyak. “Dipotong atau tidak silakan saja, itu kan uangnya Pemkab. Yang mengelola juga Pemkab. Kami hanya sebagai fasilitator saja dalam meyalurkan dana hibah bansos,” katanya.

Sumber Berita:

1. www.koranbuleleng.com, Bansos Dipangkas, Dewan Keberatan, 3 September 2018.
2. www.nusabali.com, Jatah Hibah Bansos Dewan Dikaji, 3 September 2018.
3. www.baliexpress.jawapos.com, Jatah Bansos Disunat, Dewan Buleleng Teriak, 4 September 2018.

Catatan:

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.¹ Prioritas dan plafon anggaran sementara yang selanjutnya disingkat PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.² Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati, pemerintah daerah dan DPRD membahas rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh kepala daerah.³ Pembahasan prioritas dan plafon anggaran sementara sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut:⁴

- a. menentukan skala prioritas dalam urusan wajib dan urusan pilihan;
- b. menentukan urutan program dalam masing-masing urusan;
- c. menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program.

Yang dimaksud dengan Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari

¹ Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

² Pasal 1 angka 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

³ Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

⁴ Pasal 35 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

kemungkinan terjadinya resiko sosial.⁵ Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota atau kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.⁶ Usulan terkait pemberian Hibah dapat disampaikan oleh anggota/kelompok masyarakat kepada Kepala Daerah secara tertulis.⁷ Atas usulan tertulis tersebut Kepala daerah menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi.⁸

⁵ Pasal 1 angka 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

⁶ Pasal 22 ayat (1) & (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

⁷ Pasal 27 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

⁸ Pasal 27 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah